



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KSEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 249 TAHUN 2020

TENTANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
b. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN.**

KESATU : Untuk meningkatkan pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun

KEDUA : Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan pada periode tertentu.

KETIGA : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi

survei sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan dapat di modifikasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Kepala Dinas akan menunjuk tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan atau bekerjasama dengan lembaga lain.
- KELIMA : Penunjukan Tenaga Kesehatan sebagaimana DIKTUM KEEMPAT untuk Penyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat berupa Surat Tugas atau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat.
- KEENAM : Penunjukan lembaga lain sebagaimana DIKTUM KEEMPAT untuk Penyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat, akan dilakukan Perjanjian Kerja Sama atau MoU sesuai peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 12 Desember 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

